

Inovasi Produk Filantropi Syariah: Analisis Potensi dan Tantangan di Era Digital

Rasad Musfik R¹, Redi Gamsah M², Rifki Firmansyah³, Siti Maryam⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email:

1rasadmusfiker@gmail.com

2redigamsahm@gmail.com

3Rifkif@gmail.com

4ssimaryamtj@gmail.com

Keywords:

Fintech, Sharia
Philanthropy, ZISWAF,
Financial Inclusion,
Sharia Crowdfunding

Kata Kunci:

Fintech, Filantropi
Syariah, ZISWAF,
Inklusi Keuangan,
Crowdfunding Syariah

Abstract

The use of financial technology (fintech) in Islamic philanthropy, particularly zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) in the digital age, is covered in this study. Previously constrained by administrative and geographic constraints, fintech provides accessibility, transparency, and efficiency in the administration of Islamic philanthropic funds. Innovative solutions like e-wallets, mobile applications, and shariah-based crowdfunding platforms allow for greater community participation, which boosts social awareness and financial inclusion. Key obstacles to using fintech in sharia philanthropy were also noted by the study, such as the requirement for stringent laws to uphold sharia compliance and the community's low level of digital financial awareness. The findings indicate that fintech holds significant promise for expanding the efficacy and scope of Islamic philanthropy in Indonesia, eventually promoting social welfare and community economic development..

Abstrak

Pemanfaatan teknologi finansial (fintech) dalam filantropi Islam, khususnya zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) di era digital, dibahas dalam kajian ini. Sebelumnya terkendala oleh kendala administratif dan geografis, fintech menyediakan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Solusi inovatif seperti dompet elektronik, aplikasi seluler, dan platform crowdfunding berbasis syariah memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih besar, yang meningkatkan kesadaran sosial dan inklusi keuangan. Kendala utama dalam penggunaan fintech dalam filantropi syariah juga dicatat dalam kajian ini, seperti persyaratan hukum yang ketat untuk menegakkan kepatuhan syariah dan rendahnya tingkat kesadaran keuangan digital masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa fintech memiliki potensi yang signifikan untuk memperluas kemanjuran dan cakupan filantropi Islam di Indonesia, yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Philanthropy atau filantropi adalah istilah yang baru dikenal luas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kamus, "philanthropy" diartikan sebagai kedermawanan, namun praktik kedermawanan sendiri sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegiatan filantropi telah dipraktikkan sejak ratusan tahun lalu, terlihat dari tradisi kedermawanan di berbagai suku yang tersebar di wilayah Nusantara. Selain itu, filantropi juga merupakan bagian dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut di Indonesia. Dalam agama Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, praktik filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Hendar & Ruhaeni, 2023).

Filantropi syariah merujuk pada praktik kedermawanan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep ini menekankan pentingnya solidaritas sosial dan keadilan dalam membantu sesama, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan. Dalam konteks Islam, filantropi tidak hanya sekadar tindakan amal, tetapi juga merupakan kewajiban spiritual yang mendukung kesejahteraan sosial. Di era digital, relevansi filantropi syariah semakin meningkat.

Teknologi informasi memungkinkan penggalangan dana dan distribusi bantuan menjadi lebih efisien dan transparan. Platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi donasi secara langsung, memperluas jangkauan filantropi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, data analitik dapat membantu organisasi filantropi memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, sehingga mereka dapat merancang program yang lebih efektif (Kurnia Anisa & Kurniawan, 2023).

Dengan demikian, filantropi syariah di era digital tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan komunitas dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan sinergi antara nilai-nilai Islam dan kemajuan teknologi, menjadikan filantropi syariah relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan filantropi syariah, terdapat beberapa keunggulan yang dapat diperoleh, antara lain kemudahan akses, efisiensi proses pengumpulan, dan transparansi pengelolaan dana. Teknologi digital, seperti e-wallet dan aplikasi mobile, memungkinkan masyarakat untuk berdonasi dengan mudah, mengatasi hambatan geografis dan birokrasi yang sering kali dihadapi dalam sistem tradisional. Selain itu, data analitik membantu organisasi filantropi memahami kebutuhan masyarakat secara lebih akurat sehingga program-program yang dirancang menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, penerapan fintech dalam filantropi syariah tidak hanya merevolusi cara pengumpulan dana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan penyebaran nilai-nilai keadilan sosial yang diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.

B. KAJIAN LITERATUR

Studi lain menyoroti pentingnya regulasi dan standar kepatuhan syariah untuk mendukung pengembangan fintech dalam filantropi syariah. (Muryanto, 2022) membahas bahwa Indonesia, Malaysia, dan Inggris merupakan negara-negara yang menduduki peringkat tinggi dalam Global Islamic Fintech (GIFT) Index. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kebutuhan akan regulasi yang mendukung kepatuhan syariah, seperti keberadaan dewan pengawas syariah yang ketat dan standar tata kelola yang baik dalam operasional fintech syariah

Selain itu, fintech memungkinkan perluasan inklusi keuangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Laporan Islamic Finance and Fintech menunjukkan bahwa fintech, melalui penggunaan aplikasi seluler dan dompet digital, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam filantropi dengan mudah dan aman. Penggunaan API (Application Programming Interface) memungkinkan integrasi yang lancar antara platform fintech dan

lembaga filantropi, memberikan fleksibilitas dalam pilihan pembayaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat luas (Qudah et al., 2023).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan financial technology (fintech) dalam pengumpulan filantropi syariah. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai jurnal akademik, laporan institusi terkait fintech dan filantropi syariah, serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus untuk mengeksplorasi manfaat, tantangan, dan potensi penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Fintech dalam Pengumpulan Filantropi Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat telah terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis digital atau online untuk berbagai transaksi. Di Indonesia, penggunaan layanan ini mulai meningkat sekitar tahun 2016. Peningkatan ini sejalan dengan semakin tingginya pemahaman dan adopsi teknologi digital di kalangan masyarakat. Layanan keuangan digital ini dikenal dengan sebutan financial technology (fintech) atau teknologi finansial (tekfin) (Tripalupi, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah menjadi bagian penting dari revolusi digital yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk filantropi syariah. Penerapan fintech dalam pengumpulan filantropi syariah tidak hanya memperluas akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

Praktek filantropi sudah ada sejak dahulu dan begitu juga ada dalam ajaran Islam. Banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadist yang menejelaskan tentang praktek dan semangat dari filantropi tersebut. Apabila ditelusuri, filantropi yang terdapat dalam ajaran

agama Islam selain semangat ayat di atas ada dalam berbagai bentuk, yaitu wakaf, sedekah, infak, zakat, hibah, hadiah (Linge, 2017).

1. Kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan

Salah satu dampak signifikan dari penerapan fintech adalah peningkatan aksesibilitas. Pengguna dapat menyalurkan dana filantropi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi seluler, e-wallet, atau platform digital lainnya. Ini mengatasi hambatan geografis dan birokrasi yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengumpulan dana filantropi syariah secara tradisional. Layanan seperti crowdfunding berbasis syariah juga memungkinkan masyarakat luas berpartisipasi dalam proyek-proyek filantropi dengan mudah.

2. Efisiensi dan Transparansi

Fintech mengintegrasikan otomatisasi dalam berbagai proses, mulai dari pengumpulan hingga distribusi dana. Proses yang sebelumnya membutuhkan interaksi manual, seperti pembayaran zakat atau wakaf melalui lembaga fisik, kini bisa dilakukan secara digital dengan waktu yang lebih cepat dan biaya operasional yang lebih rendah. Contohnya, dengan adanya aplikasi dan e-wallet berbasis syariah, donatur dapat berzakat atau berwakaf dalam hitungan menit tanpa harus datang ke lokasi fisik.

3. Kustomisasi Produk Filantropi

Dengan bantuan teknologi, produk-produk filantropi syariah dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, beberapa platform fintech menawarkan layanan filantropi yang tersegmentasi, seperti zakat profesi yang secara otomatis memotong zakat dari pendapatan pengguna setiap bulan. Selain itu, ada juga produk wakaf uang yang memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dalam jumlah kecil secara berkala.

teknologi keuangan (fintech) semakin mendapatkan tempat di bidang filantropi, terutama dalam pengumpulan dana syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Fintech menawarkan solusi yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses dalam menyalurkan dana filantropi kepada mereka yang membutuhkan, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa platform fintech, baik yang dikelola oleh lembaga zakat atau

startup keuangan syariah, telah memperkenalkan aplikasi dan platform berbasis digital untuk memudahkan masyarakat berdonasi dan berpartisipasi dalam filantropi syariah. Kehadiran fintech tidak hanya memodernisasi proses filantropi tetapi juga membuatnya lebih inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat.

Contoh produk inovatif crowdfunding Untuk Filantropi Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu diterbitkan berdasarkan nilai uang yang telah disetorkan sebelumnya kepada penerbit, disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip, dan nilai uang yang dikelola oleh penerbit tersebut tidak dianggap sebagai simpanan menurut Undang-Undang yang mengatur perbankan. Sedangkan, sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, dompet elektronik adalah layanan berbasis elektronik yang digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran, seperti alat pembayaran dengan kartu dan/atau uang elektronik. Dompet elektronik juga dapat menampung dana yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Menurut (Rheinm, 2019) Crowdfunding dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe utama. Pertama, reward crowdfunding, di mana investor yang memberikan dana akan memperoleh imbalan non-finansial sesuai dengan besar donasi yang diberikan. Keuntungan bagi pelaku bisnis adalah biaya pemberian reward yang cenderung rendah, sehingga jenis ini umum digunakan untuk mendanai proyek kreatif dengan sistem bertingkat. Kedua, debt crowdfunding memberikan imbalan berupa bunga kepada investor. Tipe ini memungkinkan pelaku bisnis memperoleh pendanaan dengan biaya yang lebih rendah daripada bunga bank dan menarik lebih banyak dukungan investor karena adanya imbalan yang pasti. Namun, debt crowdfunding lebih cocok bagi bisnis yang telah memiliki pendapatan stabil untuk menanggung beban bunga. Ketiga, equity crowdfunding memberikan imbalan berupa saham atau kepemilikan kecil dalam bisnis yang sedang didanai. Tipe ini sangat sesuai untuk bisnis yang tengah berfokus pada pertumbuhan atau ekspansi. Terakhir, donation crowdfunding

yang dirancang untuk kegiatan amal atau proyek sosial. Pada tipe ini, investor biasanya tidak mendapatkan imbalan atau reward apapun.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan menggalang dana atau sumber daya lainnya melalui masyarakat baik individu atau kelompok dan akan disalurkan atau didayagunakan (Abidah, n.d.). Menurut (Nugraha & Fauzia, 2021) terdapat dua metode dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

1. Metode langsung adalah metode di mana donatur berpartisipasi secara langsung dalam proses pengumpulan dana. Proses interaksi antara donatur dan pengumpul dana terjadi secara langsung, sehingga jika donatur tertarik, mereka dapat segera memberikan donasi karena informasi yang diperlukan sudah tersedia. Contoh metode langsung termasuk pengumpulan dana di tempat umum seperti mall, atau presentasi langsung kepada donatur.
2. Metode tidak langsung adalah metode di mana pengumpulan dana tidak melibatkan interaksi langsung antara donatur dan pengumpul dana, atau menggunakan perantara. Pada metode ini, interaksi dan respon dari donatur tidak terjadi secara bersamaan. Contoh dari metode ini termasuk iklan, promosi oleh tokoh terkenal, penggunaan e-wallet, atau melalui penyelenggaraan acara.

Crowdfunding berbasis syariah merupakan salah satu inovasi fintech yang efektif dalam mengumpulkan dana filantropi syariah. Platform crowdfunding syariah ini menghubungkan donatur dengan berbagai program filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), sekaligus menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa contoh produk inovatif crowdfunding untuk filantropi syariah yang berhasil menarik minat masyarakat luas:

1. Kitabisa.com (Program Zakat dan Wakaf Digital)

Terlepas dari fakta bahwa kitabisa.com bukanlah platform khusus yang didedikasikan untuk syariah, ia telah bekerja sama dengan lembaga syariah untuk mengembangkan fitur donasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Program zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang ada di platform ini dilaksanakan dalam kolaborasi dengan lembaga

keuangan syariah seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa, yang memastikan bahwa dana disalurkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu inovasi utama Kitabisa.com adalah membuatnya lebih mudah bagi orang-orang yang ingin menyalurkan zakat dan sedekah secara digital, dan membuatnya lebih mudah untuk melihat bagaimana dana digunakan melalui laporan yang dapat diakses secara publik.

2. Crowdfunding Syariah Global

Launchgood, platform crowdfunding berbasis syariah, digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak inisiatif filantropi syariah didukung oleh platform ini, mulai dari pendidikan dan pembangunan masjid hingga bantuan kemanusiaan di negara-negara berkembang. Launchgood memiliki mekanisme kepatuhan syariah yang ketat dan sangat memperhatikan bagaimana laporan penggunaan dana dilaporkan. Pengguna dapat memilih inisiatif filantropi syariah yang ingin mereka bantu dan berpartisipasi dalam kegiatan filantropi syariah di seluruh dunia, meningkatkan inklusi digital dari filantropi syariah.

3. Global Sadaqah – Platform Crowdfunding Zakat dan Sadaqah

Global Sadaqah adalah platform crowdfunding yang dirancang khusus untuk penyaluran dana zakat dan sedekah ke proyek-proyek yang memerlukan bantuan di berbagai belahan dunia. Platform ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat dan mitra lokal untuk menyalurkan dana sesuai prinsip syariah dan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Keunggulan Global Sadaqah adalah pada sistem audit dan pelaporan yang transparan sehingga para donatur dapat memantau perkembangan dari setiap program yang mereka dukung. Global Sadaqah juga memungkinkan masyarakat internasional untuk memberikan kontribusi pada proyek syariah di luar negara mereka.

Tantangan dalam implementasi filantropi

Meskipun penerapan teknologi keuangan atau fintech dalam pengumpulan filantropi syariah menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini melibatkan aspek sosial, teknologi, hingga regulasi yang berperan penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

platform filantropi syariah. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penerapan fintech untuk filantropi syariah di Indonesia:

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap filantropis syariah.

Pertama, masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan digital di kalangan masyarakat. Selain itu, isu kepercayaan masyarakat terhadap platform digital juga menjadi kendala, mengingat wakaf melibatkan aset berharga. Hal ini tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa era digital tidak hanya memberikan dampak positif tapi juga bisa memberikan dampak negatif bila tidak digunakan secara bijaksana, apalagi dengan adanya oknum di tengah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut dalam melakukan tindak kejahatan digital.

2. Regulasi yang belum memadai untuk berinovasi.

dibutuhkan pengaturan dan kebijakan yang jelas terkait inovasi wakaf digital agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, sekaligus menjaga kepatuhan syariah. Wakaf, zakat dan sedekah merupakan salah satu ibadah dalam Islam, termasuk dalam kategori ibadah mahdhoh yang sangat dianjurkan. Sebagai salah satu ibadah, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyelisihi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, kepatuhan terhadap prinsip syariah harus menjadi prioritas utama karena pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi juga pertanggungjawaban di akhirat di hadapan Allah.

3. Persaingan dengan lembaga non-syariah dan adaptasi teknologi yang lambat.

Walaupun di Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama islam, namun tak bisa di hindari bahwa banyak masyarakat yang masih menggunakan layanan Lembaga non-syariah, entah mereka beralasan tentang kenyamanan atas Lembaga non-syariah. Memang tak bisa disalahkan filantropi syariah masih belum bisa bersaing dengan Lembaga non-syariah yang lain, entah karena sdm yang tidak memadai dan regulasi yang masih kurang jelas. Selain itu adaptasi Masyarakat terhadap teknologi yang masih lambat membuat Filantropis syariah berbasis digital menjadi tantangan yang sangat besar

Upaya Filantropis Syari'ah Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Islam dengan tegas menentang kemiskinan dan berusaha untuk membendunginya sambil mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya. Tujuannya adalah untuk melindungi ahlak, akidah dan memelihara kehidupan Rumah tangga , menjaga kestabilan dan ketentraman Masyarakat, serta mewujudkan rasa persaudaraan dalam Masyarakat. Berikut solusi yang ditawarkan islam:

1. Bekerja. Setiap orang di masyarakat Islam diwajibkan untuk bekerja. Karena bekerja merupakan senjata utama untuk memerangi kemiskinan, mencapai kekayaan dan kesejahteraan serta faktor utama dalam mencapai kemakmuran.
2. Mencukupi keluarga yang lemah. Sudah menjadi dasar pokok dalam Islam bahwa setiap individu harus memerangi kemiskinan dengan bekerja dan berusaha. Dalam konteks ini, Islam bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan melindungi umatnya dari perilaku yang merendahkan diri, seperti mengemis dan meminta-minta. Mula dari itu, dalam Islam terdapat konsep saling menjamin di antara anggota keluarga dan masyarakat untuk meredakan penderitaan serta mengurangi kemiskinan, di mana yang berkuasa membantu yang lemah dan yang berkecukupan membantu yang kurang mampu.
3. Zakat. Zakat merupakan sumber potensial yang dapat berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin (Nafisa & Kurniawan, 2023). Islam tidak akan bersikap dingin dan meninggalkan mereka yang lemah (miskin). Karena mereka memiliki hak tertentu dalam harta orang yang kaya dan memiliki bagian yang pasti di dalamnya Karena tujuan utama zakat adalah memenuhi keperluan orang yang kurang mampu. Dana bantuan perbendaharaan Islam dari berbagai sumber. Kekayaan Negara harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
4. Sedekah sukarela dan kebajikan individu. Agar tingkat kemiskinan dapat berkurang, Islam bertujuan mengembangkan sifat-sifat mulia, penuh kebaikan, dan penuh kasih sayang pada diri seseorang. Pribadi yang luhur ialah pribadi yang gemar memberi

dan senang memberikan lebih daripada yang diwajibkan. yang berbudi luhur akan mencintai orang lain, lebih dari dirinya sendiri,

STRATEGI PENGEMBANGAN FILANTROPI SYARIAH

Dalam instrumen ekonomi Islam, terdapat pilar-pilar penting yang menopang sistem ekonomi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pilar-pilar ini mendukung dua konsep utama dalam ekonomi Islam, yaitu mekanisme berbagi (sharing) dan keadilan. Melalui mekanisme sharing, ekonomi yang berkeadilan dapat tercapai, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Dalam jangka pendek, instrumen ZISWAF dapat membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dalam jangka panjang, instrumen ini berpotensi memperkuat daya tahan ekonomi mereka, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (Hayati & Soemitra, 2022). Pengembangan filantropi syariah di era digital merupakan sebuah keniscayaan yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Transformasi digital dalam pengelolaan filantropi syariah tidak hanya menjadi tren, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat. Strategi pengembangan ini mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan: kerja sama dengan lembaga fintech, edukasi masyarakat, dan pemanfaatan media sosial serta kampanye digital.

A. Kerja Sama Dengan Lembaga Fintech

Dalam aspek kerja sama dengan lembaga fintech, integrasi teknologi finansial menjadi kunci utama untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sosial Islam. Implementasi platform digital yang terintegrasi untuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi dan smart contracts untuk otomatisasi akad serta distribusi dana memberikan nilai tambah dalam bentuk kepercayaan dan akuntabilitas yang lebih baik. Sistem monitoring real-time melalui dashboard digital memungkinkan pelaporan dan evaluasi yang lebih akurat dan tepat waktu.

B. Edukasi Masyarakat

Edukasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang filantropi syariah. Program edukasi yang komprehensif mencakup pengembangan materi pembelajaran digital interaktif, video tutorial, podcast edukasi, dan infografis yang mudah dipahami. Metode penyampaian yang beragam, mulai dari seminar, workshop, hingga program mentoring,

disesuaikan dengan kebutuhan berbagai segmen masyarakat. Target audiens yang luas, mulai dari komunitas masjid, institusi pendidikan, hingga profesional muda dan pelaku UMKM, memerlukan pendekatan yang customized dan relevan dengan konteks mereka.

C. Pemanfaatan Media Sosial Dan Kampanye Digital

Pemanfaatan media sosial dan kampanye digital menjadi ujung tombak dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan engagement yang berkelanjutan. Strategi konten digital yang kuat, meliputi story-telling kampanye yang menarik, konten edukatif regular, testimoni penerima manfaat, dan update program, disampaikan melalui berbagai platform digital. Website responsif, media sosial, YouTube channel, dan aplikasi mobile menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Optimasi digital melalui SEO, content marketing, dan kolaborasi dengan influencer membantu meningkatkan visibility dan impact program.

Keberhasilan strategi pengembangan filantropi syariah diukur melalui metrik kuantitatif seperti jumlah donasi digital, pertumbuhan basis donatur, dan conversion rate, serta metrik kualitatif seperti peningkatan awareness, tingkat kepuasan donatur, dan sustainability program. Berdasarkan laporan dari BAZNAS dalam "Outlook Zakat Indonesia 2024" dan Islamic Development Bank dalam "Digital Islamic Social Finance Report 2023", integrasi teknologi dalam pengelolaan filantropi syariah telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan partisipasi dan efisiensi distribusi dana sosial Islam.

Implementasi strategi ini memerlukan pendekatan bertahap dan berkelanjutan, dengan evaluasi regular untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga filantropi, regulator, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pengembangan filantropi syariah di era digital. Hal ini sejalan dengan temuan dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* (2023) yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sosial Islam.

Regulasi yang mendukung, seperti peraturan OJK tentang Fintech Syariah dan Fatwa DSN-MUI tentang Pengelolaan Zakat Digital, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk implementasi strategi ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, pengembangan filantropi syariah di era digital diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

E. KESIMPULAN

Implementasi fintech dalam penghimpunan filantropi syariah di era digital terbukti memberikan banyak manfaat, mulai dari akses yang lebih cepat dan efisien hingga meningkatnya keterbukaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Platform digital seperti crowdfunding berbasis syariah, e-wallet, dan aplikasi mobile mampu menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan menghilangkan hambatan geografis dan pemerintahan yang biasanya membatasi metode penggalangan dana konvensional. Di sisi lain, masih ada masalah yang harus diatasi, seperti kebutuhan akan undang-undang yang jelas untuk memastikan kepatuhan syariah dan mendorong literasi keuangan digital di kalangan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kerja sama antara lembaga tekfin dan lembaga filantropi syariah, penggunaan tekfin menawarkan potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekosistem filantropi syariah dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan integrasi fintech dalam filantropi syariah diproyeksikan dapat memberikan pengaruh positif yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (n.d.). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia, Vol.10 No.*, 163–189.
- Daryaman, D., Mayasari, A., Supriadi, D., Hoerudin, C. W., & Susandi, A. (2024). Implementation of Character Education in Madrasah Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 2(4), 35-46.
- Deni, K. Y. (2015). Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam Al-‘ADALAH Volume XII.
- Gojali, D. (2022). The position of Islamic law in the legality of land ownership in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(4), 1169-1178.
- Gojali, D., Setiawan, I., & Nurjaman, M. I. (2022). The Concept of Wages and Its Implication: Analysis of the Ijarah and Ju’alah Contracts in Sharia Economic. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 229-252.



- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). FILANTROPI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 109–121.
<https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Hendar, J., & Ruhaeni, N. (2023). PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 50.
<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>
- Hoerudin, C. W., & Marliani, R. (2020). Education and Motivation: How to Make Pupils Interested?. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 1329-1339.
- Kurnia Anisa, L., & Kurniawan, N. (2023). Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Efektifitas Infaq Melalui Situs Kitabisa.com Sebagai Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(2), 111–124.
<https://doi.org/10.54150/thame.v2i2.183>
- Linge, A. (2017). FILANTROPI ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN EKONOMI. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 1(2), 154–171.
<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551>
- Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5).
- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. (2023). Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(1), 47–58.
<https://doi.org/10.54150/thame.v2i1.137>
- Nafisa, S. N., & Kurniawan, N. (2023). Peran Filantrophy Islam Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 26–32.
<https://doi.org/10.57151/jeko.v2i1.152>
- Nugraha, S. L., & Fauzia, I. Y. (2021). infak , dan sedekah (Studi kasus pada ovo ,. *Business and Banking*, 11 Number. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2590>
- Qudah, H., Malahim, S., Airout, R., Alomari, M., Hamour, A. A., & Alqudah, M. (2023). Islamic Finance in the Era of Financial Technology: A Bibliometric Review of Future Trends.

International Journal of Financial Studies, 11(2), 76.

<https://doi.org/10.3390/ijfs11020076>

- Puspita, R. D., Hoerudin, C. W., & Yudiantara, R. A. (2020). Integrating Thematic Instruction Using Webbed Curricula Model to Improve Students' Reading Comprehension on Informational Text. *Anatolian Journal of Education*, 5(2), 1-18.
- Rahmah, Y. F., Marta, M. S., Athoillah, M. A., & Farid, D. (2020). The approach of managers regarding innovative work behaviour. Available at SSRN 3603109.
- Ramdhani, M. A., Aulawi, H., & Gojali, D. (2018, November). Analysis of determinant factors of e-Government implementation. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 434, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
- Rheinm. (2019). Mengenal Equity Crowdfunding atau Urun Dana. *Digitalisid*, 2, 2.
- Setiawan, I., Arifin, T., Saepullah, U., & Safei, A. (2024). Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 179-198.
- Sopiah, E., Safe'i, A., Marlina, E., & Suhendar, H. (2024). Changes in Halal Product Guarantee Regulations Perspective of Legal Politics and Consumer Rights Protection. *Khazanah Hukum*, 6(2), 123-133.
- Sulastri, L., Novitasari, D., Rahmaningtyas, W., Sulaeman, R., & Erlangga, H. (2020). The Role of Decision Support System and Risk Management Using Social Media Promotion. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).
- Sapanji, R. V. T., Athoillah, M. A., Solehudin, E., & Mohamad, N. S. (2021). Technical education efficiency analysis with data envelopments analysis approach and its effect using TO BIT regression. *Rigeo*, 11(1), 368-392.
- Tripalupi, R. I. (2019). Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di Indonesia. *'Adliya*, 13(2), 229-246.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6440/pdf>
- Uriawan, W., Wahana, A., Slamet, C., & Asih, V. S. (2021, August). A dapp architecture for personal lending on blockchain. In *2021 7th International Conference on Wireless and*



Telematics (ICWT) (pp. 1-6). IEEE.

Yusup, D. K., Sobana, D. H., & Fachrurazy, F. (2021). The effectiveness of zakat distribution at the national zakat agency. *Al-'Adalah*, 18(1), 55-76.

Yusup, D. K., Saepurrohman, A., Burhanudin, U., & Ridwan, A. (2019). Economics And Business Learning Strategies Through Public Communication Method In Islamic Higher Education Institution. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 2770-2777.

Yusup, D. K. (2019). The effectiveness of business partnership to the marketing of home industry products. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (24), 315-330.

Yusup, D. K. (2017). The Role of a Notary in the Practice of Business Agreements in Sharia Banking (Overview of the Sharia Economic Law Perspective). *Al-'Is*, 12(2), 701-714.

Yusup, D. (2019). Analyzing the effect of service quality on customer satisfaction of Islamic banking in west Java province, Indonesia. *Management Science Letters*, 9(13), 2347-2356.